

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pada perkembangan masyarakat yang terjadi sekarang ini, dengan tingkat kepadatan dan mobilitas penduduk semakin tinggi, jalan-jalan yang dibangun pemerintah semakin penting untuk sarana transportasi, namun dalam kondisi tertentu, pemanfaatan jalan sekarang ini tidak hanya sebatas untuk sarana transportasi, karena banyak yang mengalih fungsikan jalan baik untuk yang bersifat temporer, maupun jangka panjang, salah satu bentuk pemanfaatan badan jalan yang dilakukan oleh sebagian masyarakat terutama di lingkungan masyarakat yaitu penggunaan badan jalan untuk kepentingan pribadi yang bersifat temporer seperti untuk acara pesta pernikahan, khitanan, dan acara keluarga lainnya yang biasanya digunakan untuk mendirikan tenda hajatan.¹

Pendirian tenda hajatan di jalan umum telah menjadi fenomena umum dalam kehidupan masyarakat, terutama di daerah Pedesaan seperti Desa Pinang Jawa II, Kecamatan Kinal, Kabupaten Kaur, kegiatan yang dilaksanakan ini merupakan tradisi yang telah dilakukan sejak lama, dan merupakan kegiatan sosial budaya dalam mengadakan acara-acara penting seperti pernikahan, dan acara keluarga lainnya, yang menggunakan ruas jalan sebagai tempat parkir dan pendirian tenda, sehingga dengan hal tersebut dapat menimbulkan dampak bagi ketertiban umum, terutama mengingat jalan umum memiliki fungsi utama sebagai fasilitas bagi lalu lintas kendaraan dan pejalan kaki, ketika jalan digunakan untuk keperluan pribadi, dengan mendirikan tenda hajatan, maka fungsi jalan terganggu dan berpotensi mengganggu kepentingan publik.²

Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2012 Pasal 1 angka 9 menyatakan bahwa penggunaan jalan selain

¹ Muhammad Noor, *Hukum dan Etika dalam pemanfaatan Ruang Publik untuk Kegiatan Sosial*, (Jakarta: Pustaka Harapan, 2018), h. 45.

² Observasi partisipan yang dilakukan penulis pada acara hajatan di Desa Pinang Jawa II, Kecamatan Kinal, Kabupaten Kaur, 23 Juni 2024.

untuk kegiatan lalu lintas adalah kegiatan yang menggunakan ruas jalan sebagian maupun secara seluruhnya di luar fungsi utama dari jalan yaitu untuk lalulintas.³ Penggunaan jalan untuk pesta pernikahan termasuk sebagai penggunaan jalan untuk kepentingan pribadi, hal ini sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 16 ayat 2 Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2012 Tentang Pengaturan Lalu Lintas Dalam Keadaan Tertentu dan Penggunaan Jalan Selain Untuk Kegiatan Lalu Lintas yang menyatakan bahwa penggunaan jalan yang bersifat pribadi antara lain untuk pesta perkawinan, kematian, atau kegiatan lainnya.⁴

Jalan umum dipilih karena keterbatasan lahan di pekarangan rumah atau fasilitas umum lainnya yang lebih kecil, di Desa Pinang Jawa II, Kecamatan Kinal, Kabupaten Kaur, warga memilih jalan umum untuk menampung banyak tamu yang datang dalam hajatan, karena tidak ada tempat lain yang memadai, penggunaan jalan umum untuk hajatan memungkinkan masyarakat melaksanakan tradisi dan membangun solidaritas, acara hajatan di jalan umum sering didukung oleh warga sekitar yang bergotong royong membantu persiapan hingga pelaksanaan acara, sehingga mendukung budaya lokal.

Pada umumnya ketika melakukan pesta atau hajatan, seringkali menggunakan badan jalan sehingga menutup akses bagi pengguna jalan lain untuk melewati jalan tersebut memang ada jalan alternatif, tetapi jalannya tidak representatif sehingga menyebabkan terjadinya kecelakaan. Dalam hal ini, tugas dan wewenang untuk melakukan pengamanan serta pengaturan lalu lintas di jalan, termasuk jalan Desa, berada pada Kepolisian Negara Republik Indonesia melalui Polsek setempat, hal ini sebagaimana diatur dalam Pasal 17 ayat (1) dan (2) Peraturan Kepala

³ Peraturan Kepala Kepolisian Indonesia Nomor 10 tahun 2012, Tentang Pengaturan Lalu Lintas Dalam Keadaan Tertentu dan Penggunaan Jalan Selain Untuk Kegiatan Lalu Lintas Pasal 1 Angka 9

⁴ Peraturan Kepala Kepolisian Indonesia Nomor 10 tahun 2012, Tentang Pengaturan Lalu Lintas Dalam Keadaan Tertentu dan Penggunaan Jalan Selain Untuk Kegiatan Lalu Lintas Pasal 16 ayat 2

Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2012 Tentang Pengaturan Lalu Lintas Dalam Keadaan Tertentu dan Penggunaan Jalan Selain Untuk Kegiatan Lalu Lintas, yang menjelaskan bahwa kepolisian berwenang memberikan izin dan melakukan pengawasan terhadap penggunaan jalan untuk kepentingan selain lalu lintas agar tidak menimbulkan gangguan atau kecelakaan, keterbatasan akses ini sering berdampak pada pejalan kaki serta kendaraan bermotor atau mobil yang menggunakan jalan tersebut untuk keperluan sehari-hari.⁵

Sesuai dengan definisi jalan bahwa penggunaan jalan diperuntukkan bagi lalu lintas umum, adapun yang dimaksud dengan lalu lintas adalah gerak kendaraan dan orang di ruang lalu lintas jalan.⁶

Jalan umum menurut statusnya terbagi menjadi :

- a. Jalan Nasional, merupakan jalan arteri dan jalan kolektor dalam sistem jaringan jalan primer yang menghubungkan antar ibukota provinsi dan jalan strategis nasional, serta jalan tol.
- b. Jalan Provinsi, merupakan jalan kolektor dalam sistem jaringan jalan primer yang menghubungkan ibukota provinsi dengan ibukota kabupaten/kota, atau antar ibukota kabupaten/kota, dan jalan strategis provinsi
- c. Jalan Kabupaten, merupakan jalan lokal dalam sistem jaringan jalan primer yang menghubungkan ibukota kabupaten dengan ibukota kecamatan, antar ibukota kecamatan, ibukota kabupaten dengan pusat kegiatan lokal, antar pusat kegiatan lokal, serta jalan umum dalam sistem jaringan jalan sekunder dalam wilayah kabupaten, dan jalan strategis kabupaten.
- d. Jalan Kota, merupakan jalan umum dalam sistem jaringan jalan sekunder yang menghubungkan antar pusat pelayanan dalam kota,

⁵ Observasi partisipan yang dilakukan penulis pada acara hajatan di Desa Pinang Jawa II, Kecamatan Kinal, Kabupaten Kaur, 23 Juni 2024.

⁶ *Peraturan Kepala Kepolisian Indonesia Nomor 10 tahun 2012 Tentang Pengaturan Lalu Lintas Dalam Keadaan Tertentu dan Penggunaan Jalan Selain Untuk Kegiatan Lalu Lintas*, Pasal 1 ayat 2

menghubungkan pusat pelayanan dengan persil, menghubungkan antar persil, serta menghubungkan antar pusat permukiman yang berada di dalam kota.

- e. Jalan Desa, merupakan jalan umum yang menghubungkan kawasan dan/atau antar permukiman di dalam desa, serta jalan lingkungan.⁷

Berdasarkan Pasal 17 Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2012 Tentang Pengaturan Lalu Lintas Dalam Keadaan Tertentu dan Penggunaan Jalan Selain Untuk Kegiatan Lalu Lintas, izin penggunaan jalan tersebut akan diberikan oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia, cara memperoleh izin penggunaan jalan tersebut adalah dengan mengajukan permohonan secara tertulis kepada :

1. Kepala Polisi Daerah (Kapolda) setempat yang dalam pelaksanaannya dapat didelegasikan kepada Direktur Lalu Lintas, untuk kegiatan yang menggunakan Jalan Nasional dan Jalan Provinsi.
2. Kepala Kepolisian Resor (Kapolres/Kapolresta) setempat, untuk kegiatan yang menggunakan jalan Kabupaten/Kota.
3. Kepala Kepolisian Sektor (Kapolsek/Kapolsekta) untuk kegiatan yang menggunakan jalan Desa.⁸

Sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2012 Pasal 15 ayat 3 yang berbunyi, bahwa penggunaan jalan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dan ayat 2 yang mengakibatkan penutupan jalan dapat diizinkan jika ada jalan alternatif. dan ayat 4 bahwa Pengalihan arus lalu lintas ke jalan alternatif sebagaimana dimaksud pada ayat 3 harus dinyatakan dengan rambu lalu lintas sementara.⁹

Penutupan jalan untuk kepentingan pribadi yang tidak sesuai aturan, seperti pengalihan jalan yang tidak memadai, salah satu faktor penyebabnya adalah tidak sedikit masyarakat yang tidak memiliki izin untuk menggunakan jalan sebagaimana dimaksud di atas. Misalnya

⁷ Peraturan Kepala Kepolisian Indonesia Nomor 10 tahun 2012, Pasal 14 ayat 1-5

⁸ Peraturan Kepala Kepolisian Indonesia Nomor 10 tahun 2012, Pasal 17 Ayat 1-3

⁹ Peraturan Kepala Kepolisian Indonesia Nomor 10 tahun 2012, Pasal 15 ayat 3

penyeleggaran pesta pernikahan yang menghalangi jalan raya termasuk dalam penggunaan jalan selain untuk kegiatan lalu lintas, kegiatan ini mempunyai beberapa syarat untuk mendapatkan izin. Tetapi masih ada masyarakat yang menutup jalan tanpa adanya izin dari pihak kepolisian dengan alasan cukup meminta izin dengan Kepala Desa saja.¹⁰

Siyasah Tanfidziyah. Dalam perspektif islam tidak lepas dari *Al-Quran*, *sunnah* dan *Nabi* serta praktik yang dikembangkan oleh *al-khulafah* serta pemerintah islam sepanjang sejarah.¹¹ *Siyasah Tanfidziyah* merupakan kajian yang sangat tidak asing dalam islam, terutama oleh *Nabi Muhammad Shallallahu 'Alaihi Wasalam*, dan membahas tentang konsep Negara Hukum dalam *Siyasah* dan hubungan timbal balik antara pemerintah dan warga negara serta hak-hak warga Negara yang wajib dilindungi.¹²

Dalam Implementasi Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2012, teori *Siyasah Tanfidziyah* mengarahkan pada bagaimana pemerintah, melalui kepolisian, menjalankan tugas administratif dan eksekutif dalam mengatur pendirian tenda hajatan di jalan umum. Hal ini mencakup langkah-langkah untuk memastikan bahwa kebijakan tersebut berjalan secara efektif, adil, dan tidak mengabaikan maslahat publik.¹³

Siyasah tanfidziyah menekankan pada aspek operasional aturan, seperti pemberian izin, pengawasan, hingga pemberian sanksi apabila terjadi pelanggaran, dalam penerapan Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia, perhatian diberikan pada upaya menjaga keseimbangan antara hak individu untuk mengadakan hajatan dengan

¹⁰ Muhammad Syahril, *Analisis Hukum terhadap Penggunaan Jalan untuk Kepentingan Non-Lalu Lintas di Indonesia*, *Jurnal Hukum dan Kebijakan Publik*, Vol. 12, No. 1, 2023, h. 45.

¹¹ Riski, *Analisis Fiqh Siyasah Tanfidziyah Terhadap Pelaksanaan Pasal 86 Undang-Undang No 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan (Studi Kasus PT. Budi Starch & Sweetener Tbk. Kecamatan Muara Sungkai Kabupaten Lampung Utara)*. (Lampung: UIN Raden Intan, 2022, h. 24.

¹² Habib, *Tinjauan Fiqih Siyasah Tanfidziyah Terhadap Kegiatan Penambangan Pasir Ilegal di desa Pancasila Lampung Selatan* (Studi Pada Desa Pancasila Kabupaten Lampung Selatan). Lampung: UIN Raden Intan, 2022, h. 1.

¹³ Abdul Wahab Khalaf, *Siyasah Syar'iyah* (Kairo: Dar al-Fikr al-Arabi, 1988), h. 89.

kepentingan umum, yaitu kelancaran lalu lintas dan keselamatan pengguna jalan.¹⁴

Kebijakan ini mencerminkan konsep *Siyasah Tanfidziyah* yang bertujuan menegakkan keteraturan berdasarkan hukum yang berlaku, dengan tetap mempertimbangkan keadilan dan kebutuhan masyarakat. Penerapan Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2012 Tentang Pengaturan Lalu Lintas Dalam Keadaan Tertentu dan Penggunaan Jalan Selain Untuk Kegiatan Lalu Lintas, tersebut menjadi bagian dari tanggung jawab eksekutif (Pelaksanaan Undang-undang) pemerintah untuk mengelola fasilitas umum secara bijak, menghindari potensi konflik sosial, serta memastikan bahwa aturan yang dibuat berjalan dengan efektif dan sesuai prinsip *Syari'ah* dalam memprioritaskan kemaslahatan masyarakat.¹⁵

Berdasarkan dari uraian dari fakta pendirian tenda hajatan dijalan umum untuk kepentingan pribadi sering dilakukan tanpa izin resmi dari Kepolisian menarik untuk ditindak lanjuti dalam penelitian yang berjudul **"Implementasi Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2012 Tentang Pengaturan Lalu Lintas Dalam Keadaan Tertentu dan Penggunaan Jalan Selain Untuk Kegiatan Lalu Lintas Perspektif *Siyasah Tanfidziyah* (Studi Tentang Pendirian Tenda Hajatan Dijalan Umum Di Desa Pinang Jawa II, Kecamatan Kinal, Kabupaten Kaur)."**

¹⁴ Ahmad Ibrahim Abu Sin, *Al-Siyasah al-Shar'iyah wa Atharuha fi al-Islam* (Riyadh: Dar al-Watn, 1996), h. 123-125.

¹⁵ Wahbah al-Zuhayli, *Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuh* (Beirut: Dar al-Fikr, 1984), h. 321-322.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana Implementasi Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 10 tahun 2012 Tentang Pengaturan Lalu Lintas Dalam Keadaan Tertentu dan Penggunaan Jalan Selain Untuk Kegiatan Lalu Lintas Pada Pendirian Tenda Hajatan Di Jalan Umum Oleh Masyarakat Desa Pinang Jawa II, Kecamatan Kinal, Kabupaten Kaur ?
2. Bagaimana Tinjauan *Siyasah Tanfidziyah* Terhadap Implementasi Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2012 Tentang Pengaturan Lalu Lintas Dalam Keadaan Tertentu dan Penggunaan Jalan Selain Untuk Kegiatan Lalu Lintas Pada Pendirian Tenda Hajatan Di jalan Umum Oleh Masyarakat Desa Pinang Jawa II, Kecamatan Kinal, Kabupaten Kaur ?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk dapat mengetahui Implementasi Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 10 tahun 2012 Tentang Pengaturan Lalu Lintas Dalam Keadaan Tertentu dan Penggunaan Jalan Selain Untuk Kegiatan Lalu Lintas Pada Pendirian Tenda Hjakan Dijalan Umum Oleh Masyarakat Desa Pinang Jawa II, Kecamatan Kinal, Kabupaten Kaur.
2. Untuk dapat mengetahui Tinjauan *Siyasah Tanfidziyah* Terhadap Implementasi Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 10 tahun 2012 Tentang Pengaturan Lalu Lintas Dalam Keadaan Tertentu dan Penggunaan Jalan Selain Untuk Kegiatan Lalu Lintas Pada Pendirian Tenda Hajatan Dijalan Umum Oleh Masyarakat Desa Pinang Jawa II. Kecamatan Kinal, Kabupaten Kaur.

D. Kegunaan Penelitian

Dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat baik secara Teoritis atau Akademis maupun Praktis, yaitu sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis atau Akademis

Secara teoritis penulisan ini bermanfaat bagi ilmu hukum khususnya di hukum tata negara tentang Implementasi Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2012 Tentang Pengaturan Lalu Lintas Dalam Keadaan Tertentu dan Penggunaan Jalan Selain Untuk Kegiatan Lalu Lintas Perspektif *Siyasah Tanfidziyah* (Studi Tentang Pendirian Tenda Hajatan Di Jalan Umum Di Desa Pinang Jawa II, Kecamatan Kinal, Kabupaten Kaur).

2. Manfaat Praktis

a. Bagi penulis

Bagi penulis, sebagai syarat memperoleh gelar sarjana Strata 1 program studi Hukum Tata Negara pada Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno Bengkulu.

b. Bagi Masyarakat

Menambah pemahaman masyarakat tentang aturan dan dampak hukum pendirian tenda hajatan di jalan umum, sehingga dapat meningkatkan kesadaran untuk mematuhi peraturan lalu lintas dan mencari alternatif lokasi acara.

c. Bagi Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno Bengkulu

Menjadi sumber referensi bagi mahasiswa atau akademisi yang tertarik pada topik hukum transportasi, lalu lintas, atau *Siyasah Tanfidziyah*. Selain itu, penelitian ini dapat memperluas literatur di perpustakaan universitas, sehingga bermanfaat bagi studi-studi terkait di masa depan.

E. Penelitian Terdahulu

1. Penelitian Pertama ditulis oleh, Hikmah Lailatuts Tsuroyya,¹⁶ yang berjudul *Penggunaan Jalan Umum Untuk Acara Walimahan Di Masyarakat Perspektif Hukum Islam Dan Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2012 Tentang Peraturan Penggunaan Jalan Selain Untuk Kegiatan Lalu Lintas*, Jurusan *Ahwal Syakhsiyah* Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, tahun 2017.¹⁷

Penelitian ini mengkaji penggunaan jalan umum untuk acara walimahan berdasarkan hukum Islam dan Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2012, tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis pandangan hukum Islam dan Perkapolri terkait penggunaan jalan umum dalam kegiatan walimahan. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan kepustakaan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa penggunaan jalan umum untuk acara walimahan dapat mengganggu kepentingan umum, khususnya pengguna jalan. Dalam pandangan hukum Islam, penutupan jalan untuk acara walimahan diperbolehkan dengan syarat tidak menutup akses sepenuhnya, kecuali telah disiapkan jalan alternatif bagi pengguna jalan lain. Sementara itu, berdasarkan Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2012, masyarakat yang mengadakan acara di jalan umum diwajibkan untuk mematuhi aturan penutupan jalan dengan izin resmi dari pihak berwenang dan memastikan bahwa jalan tidak sepenuhnya ditutup. Hal ini bertujuan untuk menjaga keteraturan serta kepentingan bersama.

¹⁶ Hikmah Lailatuts Tsuroyya, '*Penggunaan Jalan Umum Untuk Acara Walimahan Di Masyarakat Perspektif Hukum Islam Dan Perkapolri Nomor 10 Tahun 2012 Tentang Peraturan Penggunaan Jalan Selain Untuk Kegiatan Lalu Lintas*' (Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim, 2017).

¹⁷ Hikmah Lailatuts Tsuroyya, '*Penggunaan Jalan Umum Untuk Acara Walimahan Di Masyarakat Perspektif Hukum Islam Dan Perkapolri Nomor 10 Tahun 2012 Tentang Peraturan Penggunaan Jalan Selain Untuk Kegiatan Lalu Lintas*' (Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim, 2017).

Persamaan : Penelitian ini dengan penelitian yang akan dilakukan yaitu keduanya sama-sama membahas tentang pengguna jalan umum untuk acara pribadi atau hajatan dan sama-sama menggunakan Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 10 tahun 2012 Tentang Pengaturan Lalu Lintas Dalam Keadaan Tertentu dan Penggunaan Jalan Selain Untuk Kegiatan Lalu Lintas sebagai dasar hukum dalam mengkaji penggunaan jalan umum.

Perbedaan : penelitian yang dilakukan oleh Hikmah Lailatus Tsuroyya yaitu lebih menekankan pada pandangan hukum Islam terhadap penggunaan jalan umum untuk acara walimahan dan implementasi aturan berdasarkan Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2012 Tentang Pengaturan Lalu Lintas Dalam Keadaan Tertentu dan Penggunaan Jalan Selain Untuk Kegiatan Lalu Lintas dan pendekatan teori yang Hikmah Lailatus Tsuroyya gunakan pendekatan hukum islam. Sedangkan peneliti berfokus pada implementasi Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2012 Tentang Pengaturan Lalu Lintas Dalam Keadaan Tertentu dan Penggunaan Jalan Selain Untuk Kegiatan Lalu Lintas dalam Perspektif *Siyasah Tanfidziyah*, khususnya terkait pendirian tenda hajatan di jalan umum di Desa Pinang Jawa II, Kecamatan Kinal, Kabupaten Kaur.

2. Penelitian Kedua ditulis oleh Suci Indrawati, tentang Pelaksanaan Penutupan Jalan yang Bersifat Pribadi di Kota Makassar, Program Studi Hukum Administrasi Negara Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, tahun 2017.¹⁸

Dalam penelitiannya mengkaji penutupan jalan di Kota Makassar yang sering dilakukan tanpa izin resmi dari pihak kepolisian, sehingga menimbulkan gangguan arus lalu lintas dan memperparah kemacetan. Tujuan penelitian adalah menganalisis pelaksanaan penutupan jalan

¹⁸ Suci indrawati, “Pelaksanaan Penutupan Jalan Yang Bersifat Pribadi Di Kota Makassar”, 2017

untuk kegiatan pribadi serta faktor-faktor yang memengaruhi penegakan hukumnya. Dengan menggunakan metode yuridis normatif, penelitian ini menemukan bahwa pelaksanaan penutupan jalan sering tidak sesuai peraturan karena lemahnya aturan, kurangnya kesadaran masyarakat, keterbatasan sarana, dan kinerja penegak hukum.

Persamaan : Adapun persamaan dari penelitian yang ditulis oleh Suci Indrawati dan penulis yaitu sama-sama menggunakan metode dan jenis penelitian kualitatif/penelitian lapangan (*field research*) dengan cara terjun langsung ke lokasi penelitian untuk menghasilkan data deskriptif dan Kedua penelitian membahas penggunaan jalan umum untuk kegiatan pribadi yang berdampak pada ketertiban lalu lintas.

Perbedaan : Perbedaan penelitian yang dilakukan oleh Suci Indrawati adalah menyoroti empat faktor penghambat, yaitu hukum, penegak hukum, masyarakat, dan sarana/fasilitas sedangkan peneliti bertujuan mengkaji implementasi aturan serta kesesuaian dengan prinsip-prinsip *Siyasah Tanfidziyah* dalam konteks spesifik di Desa Pinang Jawa II Kecamatan Kinal, Kabupaten Kaur.

3. Penelitian Ketiga ditulis oleh Riska Ariyanti, tentang Penggunaan Jalan Umum untuk Acara *Walimatul Ursy* dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif (Studi Kasus pada Kecamatan Cina) Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah dan Hukum Islam IAIN Bone, tahun 2020.¹⁹

Permasalahan yang dikaji yaitu penggunaan jalan umum untuk acara *walimatul 'urs* tanpa izin resmi dari pihak berwenang hal ini disebabkan oleh keterbatasan lahan, jauhnya lokasi gedung yang bisa disewakan, serta kurangnya sosialisasi dari pemerintah dan kepolisian, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis faktor-faktor penyebab penggunaan jalan umum untuk acara tersebut dan menilai kesesuaiannya dengan hukum Islam, dengan menggunakan metode

¹⁹ Riska Ariyanti, "*Penggunaan Jalan Umum Untuk Acara Walimatul 'urs Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Positif (Studi Kasus Pada Kecamatan Cina)*", 2020.

kualitatif deskriptif berbasis pendekatan hukum Islam, penelitian ini menemukan bahwa meskipun masyarakat tidak mengurus izin, penutupan jalan dianggap sesuai dengan hukum Islam selama mereka menyediakan jalan alternatif dan kegiatan tersebut membawa kemaslahatan, namun kurangnya pemahaman masyarakat serta minimnya sosialisasi tetap menjadi kendala utama.

Persamaan : Penelitian ini dengan penelitian yang akan dilakukan yaitu keduanya sama-sama menyoroti permasalahan penutupan jalan tanpa izin resmi yang dapat mengganggu kepentingan umum dan kurangnya pemahaman masyarakat dan minimnya sosialisasi dari pihak berwenang menjadi kendala utama yang ditemukan dalam kedua penelitian.

Perbedaan : Perbedaan penelitian yang dilakukan oleh Riska Ariyanti adalah lokasi penelitian di Kecamatan Cina sedangkan peneliti Di Desa Pinang Jawa II, Kecamatan Kinal, Kabupaten Kaur.

4. Penelitian keempat dilakukan oleh Ridha Ferizal Woodya, Fakultas Syari'ah dan Hukum dengan judul penggunaan Badan Jalan Untuk Kepentingan Personal Di Kalangan Masyarakat Kecamatan Ulee Kareng Dalam Perspektif *Milk Al-Daulah* (Studi Tentang Penggunaan Jalan Untuk Walimah).²⁰

Penelitian ini mengkaji penggunaan badan jalan untuk acara walimah yang dilakukan di Kecamatan Ulee Kareng, di mana masyarakat mendirikan tenda di atas badan jalan dengan izin nonformal dari perangkat gampong masalah yang diteliti adalah ketidaksesuaian penggunaan jalan untuk kepentingan acara tersebut dengan ketentuan yuridis yang berlaku, serta apakah tindakan tersebut sesuai dengan konsep *milk al-daulah* dalam hukum Islam, tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis praktik penggunaan jalan untuk acara walimah dan menilai kesesuaiannya dengan konsep milk

²⁰ Ridha Ferizal Woodya, *Penggunaan Badan Jalan Untuk Kepentingan Personal Di Kalangan Masyarakat Kecamatan Ulee Kareng Dalam Perspektif Milk Al-Daulah*. (Studi Tentang Penggunaan Jalan Untuk Walimah) (UIN Ar-Raniry, 2022).

al-daulah, yang mengatur penggunaan aset negara, dalam hal ini jalan umum, sesuai dengan peraturan pemerintah, penelitian ini menggunakan metode yuridis normative dengan pendekatan konsep hukum Islam, dan hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun penggunaan jalan diawasi oleh perangkat gampong dengan pengalihan jalur alternatif, praktik ini tetap bertentangan dengan *milk al-daulah* karena jalan umum merupakan aset negara yang seharusnya digunakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.²¹

Persamaan : Dalam kedua penelitian, ada peran pihak berwenang (Kepolisian, pemerintah Desa) dalam mengawasi dan memberi izin terhadap penggunaan jalan umum untuk kegiatan tertentu dan Kedua penelitian juga menyoroti upaya untuk mengurangi kerawanan dan gangguan terhadap pengguna jalan lainnya, melalui pengalihan jalur atau pengaturan lain.

Perbedaan : Penelitian oleh Ridha Ferizal Woodya dilakukan di Kecamatan Ulee Kareng, di mana penggunaan jalan untuk acara walimah terjadi dengan izin non-formal dan penelitian terdahulu menggunakan perspektif *milik Al-Daulah* sedangkan peneliti berfokus pada Desa Pinang Jawa II, Kecamatan Kinal, Kabupaten Kaur, dengan fokus pada penerapan Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam pengaturan pendirian tenda hajatan dan peneliti menggunakan Perspektif *Siyasah Tanfidziyah*.

5. Penelitian kelima dilakukan oleh Heru kristanto, Fakultas Hukum Universitas Islam Riau Pekanbaru dengan judul: “pelaksanaan pemberian izin atas kegiatan masyarakat ditinjau dari peraturan kepala kepolisian Indonesia Nomor 10 tahun 2012 tentang pengaturan lalu lintas dalam keadaan tertentu dan penggunaan jalan selain untuk kegiatan lalu lintas di Polresta Pekanbaru.

²¹ Ridha Ferizal Woodya, *Penggunaan Badan Jalan Untuk Kepentingan Personal Di Kalangan Masyarakat Kecamatan Ulee Kareng Dalam Perspektif Milk Al-Daulah*. (Studi Tentang Penggunaan Jalan Untuk Walimah) (UIN Ar-Raniry, 2022).

Penelitian ini membahas tentang pelaksanaan pemberian izin bagi masyarakat yang menggunakan jalan raya untuk kegiatan selain lalu lintas di Kota Pekanbaru berdasarkan Peraturan Kepala Kepolisian Republik Indonesia No 10 Tahun 2012 Tujuan penelitian adalah untuk mengetahui prosedur pemberian izin serta sanksi terhadap pelanggaran penggunaan jalan raya untuk kepentingan pribadi metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian hukum dengan pendekatan normative hasil penelitian menunjukkan bahwa masyarakat harus mengajukan permohonan izin tertulis kepada kepolisian, yang kemudian akan mempertimbangkan kondisi jalan sebelum memberikan izin pelanggaran terhadap aturan ini dapat dikenakan sanksi administratif, seperti teguran lisan atau tertulis dan pembongkaran atribut kegiatan.²²

Persamaan : Kedua penelitian ini sama-sama menyelidiki prosedur pemberian izin untuk penggunaan jalan raya untuk kegiatan masyarakat, yang membutuhkan pengajuan izin terlebih dahulu kepada pihak berwenang (kepolisian).

Perbedaan : Penelitian terdahulu lebih fokus pada penggunaan jalan raya untuk kepentingan pribadi secara umum, sementara penelitian yang akan dilaksanakan lebih spesifik pada pendirian tenda hajatan di jalan umum, yang melibatkan aspek sosial dan budaya masyarakat.

F. Metode Penelitian

Metode penelitian adalah cara melakukan sesuatu dengan menggunakan pikiran secara seksama untuk mencapai suatu tujuan dengan cara mencari, mencatat, merumuskan, dan menganalisis sampai menyusun laporan Soerjono Soekanto dalam bukunya yang berjudul pengantar penelitian hukum, menjelaskan pengertian penelitian hukum,

²² Heru Kristanto, *Pelaksanaan Pemberian Izin Atas Kegiatan Masyarakat Ditinjau Dari Peraturan Kepala Kepolisian Indonesia No. 10 Tahun 2012 Tentang Pengaturan Lalu Lintas Dalam Keadaan Tertentu Dan Penggunaan Jalan Selain Untuk Kegiatan Lalu Lintas Di Polresta Pekanbaru*, (Universitas Islam Riau, 2020).

yaitu suatu kegiatan ilmiah yang berkaitan dengan analisa dan konstruksi yang dilakukan secara metodologis, sistematis dan konsisten.²³

1. Jenis Penelitian dan Pendekatan Penelitian

a. Jenis Penelitian

Penelitian yang digunakan adalah yuridis empiris Merupakan penelitian hukum yang menelaah pelaksanaan norma hukum dalam praktek (Law in action), penelitian yuridis empiris tidak hanya menelaah peraturan secara normatif tetapi juga melihat bagaimana peraturan tersebut diimplementasikan dalam masyarakat, dalam penelitian ini, peneliti mengkaji ketentuan dalam Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2012 Tentang Pengaturan Lalu Lintas Dalam Keadaan Tertentu dan Penggunaan Jalan Selain Untuk Kegiatan Lalu Lintas dan melihat penerapannya di Desa Pinang Jawa II, Kecamatan Kinal, Kabupaten Kaur.²⁴

b. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian yang digunakan adalah kualitatif dengan metode *field research* (penelitian lapangan). Pendekatan ini menekankan pada pengumpulan data secara langsung di lapangan untuk memperoleh gambaran nyata tentang implementasi peraturan yang diteliti melalui pendekatan kualitatif, data yang diperoleh tidak disajikan dalam bentuk angka atau statistik, melainkan dalam bentuk uraian deskriptif berdasarkan hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi. Sementara itu, dengan metode penelitian lapangan (*field research*), peneliti secara langsung terjun ke lokasi penelitian, yaitu Desa Pinang Jawa II, Kecamatan Kinal, Kabupaten Kaur, untuk menggali informasi dari Aparat Kepolisian,

²³ Cholid Narbuko, Abu Achmadi, Metodologi Penelitian. (Jakarta : PT. Bumi Aksara. 2003), h. 1.

²⁴ Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum, (Jakarta: UI Press, 2006), h. 51.

Pemerintah Desa, Tokoh Masyarakat, Dinas Perhubungan, serta warga penyelenggara hajatan.²⁵

2. Waktu dan Lokasi

Waktu Penelitian ini dilakukan selama kurang lebih 1 bulan semenjak . Penelitian ini dilakukan Kepolisian Resor (Porles) Kaur, Kepolisian Sektor (Polsek), Dinas Perhubungan, Kaur Tengah, Di Desa Pinang Jawa II, Kecamatan Kinal, Kabupaten Kuar.

3. Subjek / Informan Penelitian

Informan dalam Penelitian ini ada 6 orang, yaitu Kepala Desa, Kepolisian Resor (Porles) bagian Satlantas, Dinas Perhubungan, Polsek (Kepolisian Sektor), Masyarakat dan Tokoh Adat, teknik pemilihan informan dalam penelitian ini adalah menggunakan purposive sampling, penulis mengambil jumlah populasi untuk dijadikan informan yang terdiri dari 6 orang yang memiliki keterkaitan dengan Implementasi Peraturan Kepala Kepolisian Negara Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2012 Tentang Pendirian Tenda Hajatan di Jalan Umum di Desa Pinang Jawa II, Kecamatan Kinal, Kabupaten Kaur sebagai Subjek Penelitian.

4. Sumber Data

Sumber-sumber hukum penelitian dapat dibedakan menjadi tiga yaitu sumber bahan hukum primer, sumber bahan hukum sekunder, dan sumber bahan hukum tesier dalam penelitian ini sumber bahan terdiri atas:²⁶

a. Sumber data primer

yaitu sumber data yang diperoleh dari responden langsung yaitu pihak terkait seperti pemerintah Desa, Kepolisian, Dinas Perhubungan serta masyarakat di Desa Pinang Jawa II, Kecamatan

²⁵ Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2019), h. 6.

²⁶ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: Universitas Indonesia Press, 2006), h. 52-53.

Kinal, Kabupaten Kaur yang terlibat langsung dengan kegiatan hajatan.

b. Sumber data sekunder

yaitu, data yang diperoleh dari bahan kepustakaan. Bahan hukum sekunder yang utama adalah buku teks, karena buku teks berisi mengenai prinsip-prinsip dasar ilmu hukum dan pandangan-pandangan klasik para sarjana yang mempunyai kualifikasi tinggi. Dalam penelitian ini bahan hukum sekunder yang digunakan yang digunakan meliputi:

1. Buku-buku ilmiah di bidang Hukum.
 2. Makalah-makalah
 3. Jurnal ilmiah
 4. Artikel
 5. Skripsi
5. Teknik Pengumpulan Data
- a. Observasi.²⁷

Yang peneliti lakukan dalam penelitian ini adalah observasi partisipan dimana peneliti tidak hanya mengamati secara pasif tetapi juga ikut terlibat untuk memahami situasi secara lebih mendalam dan itu melalui observasi partisipan, peneliti dapat memahami dinamika sosial dan hukum yang terjadi di lapangan, menggali realitas di balik pelaksanaan Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2012 Tentang Pengaturan Lalu Lintas Dalam Keadaan Tertentu dan Penggunaan Jalan Selain Untuk Kegiatan Lalu Lintas, mengidentifikasi kendala dalam implementasi aturan dan mencari solusinya berdasarkan prinsip *Siyasah Tanfidziyah* dengan observasi partisipan, peneliti mendapatkan data yang diperoleh tidak hanya berupa gambaran permukaan, tetapi juga mencakup pemahaman mendalam tentang

²⁷ Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif, Kuantitatif dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2018), h. 227.

Keadaan Tertentu dan Penggunaan Jalan Selain Untuk Kegiatan Lalu Lintas serta peraturan terkait pendirian tenda hajatan di jalan umum dokumen seperti peraturan Desa, surat izin, dan laporan terkait memungkinkan peneliti untuk memahami implementasi kebijakan secara lebih rinci dan sistematis, serta menganalisisnya dalam konteks *Siyasah Tanfidziyah* metode ini juga melengkapi data yang diperoleh melalui wawancara dan observasi, memastikan validitas dan kelengkapan informasi yang digunakan dalam penelitian.

d. Teknik Analisis Data.

Analisis data yakni teknik analisis data yang dilakukan dengan cara mengelompokkan data yang diperoleh dari hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi data tersebut kemudian dirinci dan dibandingkan antara satu sumber dengan sumber lainnya untuk menemukan kesesuaian dan perbedaan informasi selanjutnya, peneliti menafsirkan hasil temuan tersebut dengan mengacu pada Peraturan Kepala Kepolisian Nomor 10 Tahun 2012 Tentang Pengaturan Lalu Lintas Dalam Keadaan Tertentu dan Penggunaan Jalan Selain Untuk Kegiatan Lalu Lintas, serta prinsip *Siyasah Tanfidziyah*, guna memperoleh pemahaman yang komprehensif mengenai pelaksanaan peraturan tersebut di lapangan, tahap akhir dilakukan dengan menarik kesimpulan yang menggambarkan bagaimana implementasi peraturan tersebut dijalankan serta sejauh mana kesesuaiannya dengan nilai-nilai *Siyasah Tanfidziyah*.²⁹

G. Sistematika Penulisan

Sistematika Pembahasan Sistematika penulisan diperlukan untuk membuat pembahasan yang sistematis, pada penelitian ini penulis melakukan pembagian menjadi 5 bab seperti berikut :

²⁹ Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif, Kuantitatif dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2018), h. 227.

BAB I: Dalam bab ini, penyusun akan menulis tentang Pendahuluan yang berisi Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan dan Kegunaan Penelitian, Penelitian Terdahulu, Kerangka Teori, Metode Penelitian, dan Sistematika Penulisan.

BAB II: Menjelaskan tentang Teori Implementasi dan *Siyasah tanfidziyah* dalam kaitannya dengan pendirian tenda hajatan di jalan umum.

BAB III: Bab ini berisi deskripsi tentang Desa Pinang Jawa II, Kecamatan Kinal, Kabupaten Kaur, yang terdiri dari kondisi geografis, kultur dan adat istiadat, struktur kemasyarakatan, serta kondisi sosial dan ekonomi. Bab ini penting karena memberikan gambaran tentang karakteristik masyarakat setempat terkait kebiasaan mendirikan tenda hajatan di jalan umum.

BAB IV: Pada bab ini akan diuraikan mengenai hasil penelitian penulisan dengan memfokuskan pada setiap rumusan masalah yang hendak dijawab dalam penelitian ini yaitu, Implementasi Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2012 Tentang Pengaturan Lalu Lintas Dalam Keadaan Tertentu dan Penggunaan Jalan Selain Untuk Kegiatan Lalu Lintas Pada Pendirian Tenda Hajatan Di Jalan Umum Oleh Masyarakat Desa Pinang Jawa II, Kecamatan Kinal, Kabupaten Kaur serta Tinjauan *Siyasah Tanfidziyah*

BAB V: Berisikan tentang kesimpulan dari permasalahan yang dibahas dalam rumusan masalah sebelumnya, serta Saran-saran bagi pihak yang berwenang dalam menangani pendirian tenda hajatan di jalan umum.